

Surat Panggilan Pihak-Pihak Yang Berperkara
(Ps. 129 HIR)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini, Jumat tanggal 27-1-2023 Saya, Pradnya Paramita, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tangerang, guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A, tanggal 20 Januari 2023;

TELAH MEMANGGIL

Bambang Suharsono bin Andhiharjo, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Villa Permata Blok B-12 No.2, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A, Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Bambang Suharsono bin Andhiharjo**) terhadap Penggugat (**Endah Kurniasih binti Umsid**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.395.000,00- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana tidak bertemu/ bertemu serta berbicara *) dengan Tergugat alamat
tidak jelas, di Kecamatan Karawaci tidak ada
perumahan villa permata 1

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Bambang Suharsono bin Andhiharjo

Kantor Kelurahan



*) Harap direnvoi yang tidak perlu.